

EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEMUNGUT ROYALTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Waspiah¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Fakultas Hukum Unnes Kampus Sekaran Gunungpati, 50229

Telp. (024) 8507891

E-mail: fh@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Keefektifan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam memungut royalti patut dipertanyakan hal tersebut dikaitkan dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang mengatur keberadaan LMK lebih khusus. Penggunaan musik untuk tujuan komersil wajib membuat perjanjian lisensi kepada Lembaga Manajemen Kolektif *legal* yang telah mendapatkan izin dari Menteri, tujuan penelitian ini: (1). menjelaskan efektifitas pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014; (2) menjelaskan mekanisme pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan royalti oleh LMK sudah efektif, di dasarkan pada teori efektifitas dari Soerjono Soekanto. Mekanisme pemungutan royalti dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada KCI untuk memungut royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan komersial. Kesimpulan penelitian ini adalah efektifitas pemungutan royalti oleh LMK sudah sesuai, hanya dipengaruhi budaya masyarakat Indonesia. Sarannya Perlu nya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan perlindungan dan penghargaan kepada pencipta lagu untuk mendapat hak ekonomi yaitu royalti; Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk lebih di tingkatkan untuk menghindari LMK yang tidak resmi; pemerintah segera menerbitkan PP tentang UUHC.

Kata kunci: Efektifitas; LMK; Royalti; Hak Cipta

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan dan video koreografi. Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak Cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi, namun distribusi Hak Cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bila saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi².

¹ Dosen Fakultas Hukum Unnes.

² Hendratanu, Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang/penyanyi lainnya. Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu atau musik untuk tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan, seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya. Pengguna musik atau lagu itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengguna musik atau lagu non komersial (*non commercial user*) dan pengguna musik atau lagu komersial (*commercial user*). Pengguna non komersial adalah pengguna yang menggunakan karya cipta berupa lagu atau musik hanya untuk kepentingan atau dinikmati sendiri. Para pengguna non komersial ini juga membayar royalti atas musik atau lagu yang mereka nikmati, namun royalti itu dibayarkan bersamaan pada saat mereka membeli kaset atau *compact disc* (CD) tersebut. Sedangkan pengguna komersial adalah pengguna musik atau lagu yang mempunyai tujuan komersial karena dengan mereka memutar lagu atau musik tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan. Para pengguna musik atau lagu komersial ini contohnya hotel-hotel, diskotik, restoran, tempat karaoke, stasiun televisi, stasiun radio, dan sebagainya. Tempat-tempat semacam ini perlu meminta izin Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan membayar royalti.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), seorang pencipta lagu memiliki hak ekonomi untuk mengumumkan atau memperbanyak ijin kepada pihak lain untuk melakukan hak tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pemilik lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 80-86 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Bersama dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Salah satu lembaga manajemen kolektif yang aktif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Lembaga ini didirikan atas prakarsa beberapa orang yang bersimpati dan berkecimpung di bidang musik dan didukung oleh Pemerintah (Tim Keppres 34 dan Departemen Kehakiman). YKCI sendiri berdiri pada 12 Juni 1990. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) adalah organisasi pemberi lisensi hak cipta lagu, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam memberi ijin kepada pengguna untuk menggunakan lagu yang disajikan oleh pemain musik, penyanyi maupun karaoke-karaoke. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 didalam Pasal 10 disebutkan bahwa; *Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya*. Ketentuan Pasal 10 dimaksudkan bahwa setiap pusat perdagangan baik itu dalam skala kecil maupun besar (*mall*) harus bisa mengontrol dan mencegah setiap jenis usaha yang ada didalamnya yang menggunakan atau memanfaatkan hak-hak yang terdapat didalam hak cipta yang pemanfaatannya secara komersial harus tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tersebut diharapkan bisa melindungi pencipta dan pemilik hak terkait serta pemegang hak cipta dari tindakan-tindakan pemanfaatan atas hak-hak mereka secara tidak benar (tidak memberikan ijin) dan ketentuan Pasal 10 ini juga menekankan bahwa setiap tempat usaha yang berada dilingkup tempat perdagangan, misalnya restoran, cafe, dan usaha lainnya yang sejenis yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk hak terkait untuk kepentingan komersialnya, harus benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diperlukan untuk memungut royalti patut dipertanyakan hal tersebut terkait dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dimana dalam Undang-Undang yang baru keberadaan LMK lebih khusus. Bahwa tentunya setiap restoran dan tempat-tempat hiburan lainnya yang memanfaatkan hak terkait yang merupakan bagian dari hak cipta, maka harus menaati ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebab restoran, cafe, hotel dan dunia usaha hiburan yang sudah memutar lagu/musik didalam tempat usahanya maka wajib untuk membayar royalti atas pemanfaatan musik/lagu tersebut

kepada pencipta dalam hal ini adalah kepada mereka yang diberikan kuasa/hak untuk memungut royalti bagi kepentingan si pencipta dalam hal ini adalah kepada mereka yang diberikan kuasa/hak untuk memungut royalti bagi kepentingan si pencipta, yaitu LMK. Bahwa setiap restoran, cafe atau tempat hiburan dan hotel yang memutarakan lagu/musik ditempat usahanya, maka mereka wajib membuat perjanjian lisensi kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang ada sekarang ini, misalnya YKCI, WAMI dan lembaga kolektif lainnya yang sudah legal dan mendapatkan izin dari Menteri terkait. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan efektifitas pemungutan royalti oleh manajemen kolektif sehingga memunculkan permasalahan:

1. Bagaimana efektifitas pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana prosedur atau mekanisme pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ?

2. Kajian Pustaka

A. Hak Milik Intelektual Pada Umumnya

Pengertian lain dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan seni sastra³

B. Pengertian dan Peran Lembaga Manajemen Kolektif (*Collective Management Organization*)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah lembaga non pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

C. Pengertian Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik

Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performers), karena menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya. Royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum. Jika pihak lain menggunakan sepatutnya meminta izin kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.

D. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Metode

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hukum. Salah satu tahap yang penting dalam melakukan penelitian ilmiah adalah metodologi yang tepat sebagai pedoman dalam merangkap dan mengembangkan hubungan antara teori yang menerangkan suatu fenomena sosial tertentu dengan realitas yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Jenis Penelitian

³ Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi. Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). (Jakarta: PT Indeks). 2008. Hlm.14

⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008. Hlm. 8

Jenis penelitian sosiologis-yuridis pada paradigma critical yaitu suatu penelitian yang menggunakan kerangka pemikiran yang mengkritisi kebijakan (*normative*) yang ada sekaligus memberikan solusi dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati termasuk bagaimana efektivitas pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai pusat bahasan dalam penelitian ini adalah efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam memungut royalti menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan mekanisme pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif linier dengan judul penelitian. Fokus ini menjadi pijakan penelitian dalam melakukan pengambilan data dan analisis data sehingga antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan pembahasan akan sistematis dan linier.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi Lembaga Manajemen Kolektif yang berada di wilayah Semarang dalam hal ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia. Argumen ilmiahnya Lembaga Manajemen Kolektif ada pada propinsi yang secara empirik sebagai yayasan yang secara resmi dan sah memungut royalti di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Prosedur pengumpulan data dan analisis

No	Jenis data	Alat/prosedur penelitian	Analisis
1.	Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam memungut royalti menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014	Wawancara, observasi <i>Content Analysis</i>	<i>Content analysis</i> yuridis sosiologis dengan <i>interactive analysis models</i> (Huberman Mills) dan FGD
2.	Prosedur atau mekanisme pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014	Wawancara, observasi, dokumentasi Analisis Wacana	

2. Keabsahan Data

Data yang telah terkumpul diuji validitasnya dengan mempergunakan teknik triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Pemungutan Royalti Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Perubahan terhadap Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait, bahwa seperti diketahui didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini, dan hal ini sebagaimana termaktub dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Hak Cipta terbaru.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, yang dimaksud perlindungan hukum menyeluruh adalah perlindungan hukum secara pidana dan perdata. Bentuk perlindungan hukum secara pidana dan perdata dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yaitu: "*Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa didalam Pasal 95 ayat 1 melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan*". Berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke pengadilan, pasal ini merupakan terobosan baru didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Selain itu,

penyelesaian hak cipta yang salah satu pihaknya berada di luar negeri, diakomodir ketentuan penyelesaiannya didalam Pasal 95 ayat 4, yang berbunyi: “*Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana*”.

Selain itu, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait ketentuan tentang ganti rugi ini disebutkan dalam Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Bentuk gugatan ganti rugi diatur dalam Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa: “*Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait*”. Hal ini sesuai dengan tata cara pemungutan royalti yang dilakukan oleh KCI, dimana apabila ada tempat usaha yang memutar musik untuk tujuan komersil tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar royalti sesuai perjanjian maka langkah pertama yang ditempuh adalah dengan jalur mediasi, hal ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan antara pemakai dan pencipta musik, kasus yang pernah terjadi di Jawa Tengah dan DIY adalah apabila sampai ke jalur litigasi aka pihak polisi meminta pertimbangan ke KCI untuk melakukan penyelesaian secara mediasi. Biasanya dalam satu room tempat karaoke di bayar Rp. 720.000 pertahun tinggal dikalikan dengan room yang ada di karaoke yang bersangkutan.

Penegakan hukum kasus pemungutan royalti yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY menurut Tony Pulo belum ada yang diselesaikan melalui jalur litigasi, karena lebih mengutamakan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi. Hal ini lebih mudah dan cepat serta tidak banyak memakan waktu dan lebih efisien. Ketentuan pidana diatur dalam Bab XVII Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang jumlahnya 8 Pasal, hal ini sangat berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang hanya mengatur 1 Pasal saja. Didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pidananya ada dua yaitu pidana penjara dan pidana denda, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sedangkan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 juga secara tegas menyebutkan dalam Pasal 120 bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan delik aduan. Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Sedangkan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tidak menerangkan secara tegas pasal yang menyebutkan tentang delik aduan.

Delik aduan menurut Tony Pulo dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) justru semakin membuat penegakan hukum perkara karya cipta semakin lambat, hal ini disebabkan penegakan hukum menjadi passif, karena bekerjanya hanya berdasarkan aduan dari yang dirugikan. Padahal banyak pencipta yang dirugikan tetapi karena beberapa faktor malas untuk melakukan pengaduan karena prosesnya yang panjang, serta faktor lain seperti sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, memiliki organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Terkait kasus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ada lembaga khusus dari kepolisian yaitu Reskrimsus (Direktorat Reserse kriminal Khusus) yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Tony Pulo bahwa kasus mengenai HKI dalam hal ini adalah masalah pembayaran royalti yang ditangani oleh Reskrimsus yang berkoordinasi dengan PPNS Kemenkumham Wilayah Jateng dan KCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif resmi yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, efektivitas yang lain yaitu terkait dengan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah dan DIY rendah, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta khususnya mengenai karya musik untuk komersial. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Tony Pulo, bahkan wilayah Jawa Tengah dan DIY banyak bermunculan tempat-tempat karaoke yang tersebar bahkan sampai pelosok,

tetapi masih sangat rendah. Hal ini dikuatkan dengan hasil pengamatan di lapangan, YKCI Jateng dan DIY yang berkantor di Jalan Raya Ngaliyan 124, Semarang Barat, Jawa Tengah, hanya ada 4 (empat) personel, hal ini bertolak belakang dengan luasnya wilayah operasionalnya. Hal ini mengakibatkan, banyak tempat tidak terjangkau dengan penarikan royalti, walaupun di tiap kota ada tenagapenarik atau penagih royalti.

4.2 Prosedur atau Mekanisme Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Mekanisme pemungutan royalti diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau lagu atau musik kepada KCI untuk memungut royalti hak mengumumkan atau pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan komersial. Setelah itu mekanisme berikutnya adalah membagikan hasil pemungutan royalti tersebut kepada yang berhak, setelah dipotong biaya administrasi. Mekanisme pemungutan royalti hak cipta lagu atau musik oleh KCI:

Jumlah royalti yang wajib dibayarkan dari penerima lisensi sebagai pihak yang telah mendapatkan izin dari pencipta dalam hal ini berdasarkan kuasanya YKCI, untuk mengeksploitasi ciptaannya disesuaikan dengan kesepakatan yang ada. Misalnya, pada karaoke Inul Vista, jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pencipta melalui YKCI adalah sesuai dengan banyaknya ruangan yang terdapat di karaoke tersebut dimana besarnya royalti per room adalah Rp 720.000/room/tahun.

5. KESIMPULAN

Pemungutan royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sudah efektif terlihat dari sudah terpenuhinya 3 (tiga) dari 5 (lima) syarat efektivitas menurut Soerjono Soekanto, hanya faktor keempat dan kelima yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan yang perlu untuk pemaangan lebih lanjut. Mekanisme pemungutan royalti diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada KCI untuk memungut royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan komersial. Setelah itu, mekanisme berikutnya adalah membagikan hasil pemungutan royalti tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai oleh Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2015

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Audah, Husain. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa
- Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*. Cetakan 1 Agustus 2011
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2003
- Hendratanu, Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, disampaikan sebagai mata kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2008.
- Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. ALUMNI
- Mariam, Darul Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: PT. ALUMNI
- Maulana, Insan Budi. 1996. *Lisensi Paten*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta
- Umar Achmad Zen. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Alumni
- Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*. Cetakan 1 Agustus 2011
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sumber Internet

- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 30 Nopember 2015
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015
- <http://kci-lmk.or.id>, diunduh 1 Desember 2015 jam 09.00 WIB

